



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, Yunita Nur Khasanah, S.H, Wahabi Martanio S.H., Intan Nasikhatul Ibadiyah S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1332/Adv/10/2024/PA.Tbn Tanggal 15 Oktober 2024, **dengan domisili elektronik pada alamat email hasanminan22@gmail.com** sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 11 April 2003 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tuban, sebagaimana Akta Cerai Nomor:1737/AC/2024/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 03 Oktober 2024 ;
2. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah membeli Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 Luas 2.970 M2 atas nama xxxxxxxxxx dan Nyonya xxxxxxxxxErnawati yang terlelak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah Milik xxxxxxxxxx
Sebelah Barat : Tanah Milik xxxxxxxxxxg
Sebelah Utara : Tanah Milik Pertamina
Sebelah Utara : Tanah Milik Moh. Ghozali
Ditaksir seharga Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh **Tergugat**.
Adalah merupakan Harta Bersama **Penggugat** dan **Tergugat**
4. Bahwa, oleh karena objek perkara tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk **Penggugat** dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk **Tergugat**;
5. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut **Penggugat** beserta keluarga telah sering kali berupaya menghubungi **Tergugat** dengan tujuan agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Tuban ;

Hlm.2 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sangat khawatir pada Tergugat mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tuban berkenan meletakkan sita Jaminan harta bersama tersebut (Marital Beslaag) yang dikuasai Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 109 Luas 2.970 M2 atas nama xxxxxxxxxx dan Nyonya xxxxxxxxxxErnawati yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik xxxxxxxxxx

Sebelah Barat : Tanah Milik xxxxxxxxxxg

Sebelah Utara : Tanah Milik Pertamina

Sebelah Utara : Tanah Milik Moh. Ghozali

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada Petitum angka 2 tersebut belum pernah terbagi menurut hukum
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut bagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat
5. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut jika tidak bisa dilakukan secara natura karena suatu hal maka pembagiannya akan dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Tuban maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian

Hlm.3 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) pada petitum angka 2 tersebut
7. Membebaskan biaya perkara *a quo* pada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (***ex aequo et bono***);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, Yunita Nur Khasanah, S.H, Wahabi Martanio S.H., Intan Nasikhatul Ibadiyah S.H., Advokat berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Faruq Abdil Haq, SHI SHI. Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 109 Luas 2.970 M2 atas nama xxxxxxxxxx dan Nyonya xxxxxxxxxxErnawati yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------------------|
| Sebelah Timur | : Tanah Milik xxxxxxxxxx |
| Sebelah Barat | : Tanah Milik xxxxxxxxxxg |

Hlm.4 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Pertamina

Sebelah Utara : Tanah Milik Moh. Ghozali

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menghendaki obyek sengketa tersebut diserahkan atas nama anak Penggugat dan Tergugat, tetap Tergugat yang kerjakan dan hasil panennya untuk anak Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya harta bersama tersebut dibagi dua sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxERNAWATI BINTI SARMAN, NIK 352314640760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pihak dengan Nomor Nomor:1737/AC/2024/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 03 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tuban atas nama Para Pihak dengan Nomor:1630/Pdt.G/PA.Tbn/2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 18 September 2024 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 Luas 2.970 M2 atas nama xxxxxxxxxx dan Nyonya xxxxxxxxxxErnawati yang terlelak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan

Hlm.5 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, berkaitan permohonan Penggugat Sita Marital pada petitum No.6 Majelis Hakim menajutuhkan putusan Sela Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 31 Besember 2024 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara tersebut

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2024, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, Yunita Nur Khasanah, S.H, Wahabi Martanio S.H., Intan Nasikhatul Ibadiyah S.H., Advokat berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hlm.6 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari ... Mediator Pengadilan Agama Tuban, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat harta bersama tersebut diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya, bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah diakui oleh Tergugat sebagai pengakuan yang murni sebagai bukti sempurna dan mengikat:

Hlm.7 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menambahkan buktinya berupa, P1, P.2 dan P.3 ;.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa: Penggugat beragama secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 yang isinya membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah status suami istri sah, dan bercerai di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 03 Oktober 2024, dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bukti P.4. berupa fotokopi setipikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang isinya bersesuaian harta bersama yang digugat oleh penggugat dan telah diakui oleh Tergugat maka gugatan Penggugat pada posita No.3 telah terbukti secara sempurna dan mengikat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat,.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda

Hlm.8 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.2). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 3 berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point ke 2 (dua), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan* oleh karena di depan persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa tersebut selama dalam persidangan, dan tidak ada tanda tanda Tergugat akan memindah tangankan kepada pihak ketiga, maka *petitum* Penggugat nomor 6. Majelis Hakim menolak permohonan sita Penggugat sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela .No.2236/Pdt.G/2024/PA Tbn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.9 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa , sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.109 luas 2970 M2 atas nama xxxxxxxxxx,dan Nyonya xxxxxxxxxxErnawatiyang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah milik Pertamina
 - sebelah Utara tanah milik xxxxxxxxxx.
 - Sebelah timur tanah milik xxxxxxxxxx
 - Sebelah barat tanah milik xxxxxxxxxx

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thoyib Teguh Dwi Nugroho,

i-lm.10 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	260.000,00
--------	----	------------

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm.Putusan No.2236/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)